

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri banyak menangani kasus pengajuan dispensasi oleh kalangan remaja untuk menikah lebih awal atas dasar telah kecanduan tayangan pornografi. Hal ini merupakan efek dari berkembangnya media sosial secara bebas dan sulit dikontrol oleh para pihak, baik oleh pemerintah maupun oleh keluarga. Salah satu efek perkembangan media sosial yang negatif adalah berkembangnya situs porno atau konten dewasa yang bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, baik oleh kalangan anak-anak, kalangan remaja dan sekaligus juga kalangan dewasa. Akibatnya banyak remaja yang kecanduan melihat tayangan porno di media sosial. Kasus demikian juga merebak di Kediri, sebagaimana pemberitaan pada hari Minggu, 29 Jan 2023 17:01 WIB yang menerangkan bahwa sebanyak 569 anak di Kediri, Jawa Timur, mengajukan dispensasi nikah atau rencana nikah dini. Salah satu faktor utama yang menjadi alasan para pemohon dispensasi nikah ini adalah kecanduan pornografi.¹

Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam bentuk perundang-undangan yaitu melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 1 dinyatakan:

¹<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6540519/geger-lagi-569-anak-minta-dispensasi-nikah-dikediri-inikah-pemicunya> detikHealth.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Berkaitan dengan usia perkawinan, Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 menegaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.³

Setelah dilakukan perubahan tersebut maka usia perkawinan berlaku setidaknya calon mempelai pria dan wanita harus berusia sembilan belas tahun. Oleh karena itu usia ideal perkawinan berdasar undang-undang yang berlaku sekarang adalah usia 19 (sembilan belas) tahun berlaku untuk pria dan wanita, jika kurang dari umur 19 maka hukum perkawinannya diperbolehkan atas dasar ijin dari orang tua melalui dispensasi yang diberikan oleh pengadilan Agama.

Penetapan usia perkawinan ditujukan agar setiap pasangan pengantin benar-benar siap menghadapi perubahan hidup dari hidup sendiri yang tidak diatur oleh orang lain menjadi hidup bersama yang harus memenuhi berbagai aturan keluarga, sehingga dapat dikurangi angka perceraian. Menurut informasi “dalam rentang kurun waktu 11 bulan, (Januari 2022 hingga November 2022), Pengadilan Agama (PA)

²*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor), hlm. 1.*

³*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186), hlm. 2.*

Kabupaten Kediri telah memutuskan 4.263 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang masuk sampai bulan Desember 2022 dalam kisaran lima ribu lebih”.⁴Oleh karenanya “patut diduga tingginya angka perceraian disebabkan karena belum siapnya mereka yang menikah, atas terjadinya perubahan budaya hidup dari kebiasaan hidup sendiri menjadi hidup dalam sebuah keluarga”.⁵

Faktadi lapangan banyak orang yang menikah berada di bawah umur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Berkaitan dengan ini pelaku harus memiliki ijin dispensasi untuk dapat melaksanakan perkawinannya. Hal ini dilakukan tentu untuk menjembatani agar tidak terjadi segala sesuatu yang dilarang oleh agama terutama berkaitan dengan permasalahan seks, misalnya perzinahan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentunya sulit dielakkan adalah internet. Internet ini selain memberikan banyak kemudahan juga sekaligus mempunyai pengaruh yang negatif. Akibat dukungan kemudahan dari internet inilah industri film porno juga semakin merebak. “Internet merupakan media paling strategis bagi industri pornografi, karena mudah dalam penyebarannya, *online* 24 jam, bersifat non sensor dan kebanyakan negara masih sangat lemah terkait regulasi *cybercrime* atau *cyberaw*. Hasil survey menunjukkan bahwa di internet terdapat ratusan bahkan ribuan situs porno yang dapat diakses oleh siapa

⁴<https://www.jatimhariini.co.id/jawa-timur/pr-8826195623/ada-3439-kasus-per-ceraian-di-pa-kabupaten-kediri-2673-diantaranya-diajukan-pihak-isteri>

⁵ Cecep Sumarna, Neng Hannah, *Pernikahan Usia Anak Problematika dan Upaya Pencegahannya*, (Tangerang Selatan: Media Kalam dan PKBI Daerah Jawa Barat, 2019), hlm. 6.

pun, kapan pun dan dimanapun”.⁶ Dalam kaitan inilah banyak anak dan remaja atau orang dewasa lainnya yang akhirnya kecanduan dengan tayangan pornografi. Padahal secara psikologis pornografi dapat membawa dampak buruk. Di antara dampak pornografi adalah “anak-anak mulai melakukan aktivitas seksual, sulit konsentrasi, kecenderungan melakukan pelecehan seksual, meningkatnya jumlah kehamilan dini, penyimpangan seksual”.⁷

Kecanduan pornografi merupakan penyakit yang harus disembuhkan dan sekaligus ditanggulangi agar anak-anak dan remaja tidak terjangkit. Hal ini harus melibatkan banyak pihak, selain pihak keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, kepolisian dan sebagainya. Hal ini perlu dilakukan karena “kecanduan terhadap pornografi dapat menghancurkan hubungan manusia antar manusia”.⁸ Karenanya kejahatan manusia dapat ditimbulkan oleh kecanduan pornografi.

Pengajuan dispensasi perkawinan bagi pasangan yang belum mencapai cukup umur yang ditentukan undang-undang diatur pada pasal 7 ayat (2), dikemukakan bahwa “dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.⁹ Pasal ini memberikan jembatan penyelesaian bagi pasangan yang belum mencukupi umurnya untuk

⁶ Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, (Semarang: Lima, 2012), hlm. 21.

⁷ Carla Raymondalexas Marchira, *Dampak Pornografi terhadap Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, t.th.), hlm. 15.

⁸ Sulaymane Idris, *Detoksifikasi Pornografi*, dalam www.sulaymaneIdris.com.

⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang...*, hlm. 3.

melakukan perkawinan namun mempunyai alasan cukup kuat untuk segera dilakukan perkawinan agar terhindar dari bahaya yang lebih besar.

Berdasar pada kajian singkat sebagaimana telah dikemukakan penulis merasa perlu mengangkat permasalahan remaja yang kecanduan pornografi sebagai alasan pertimbangan pengambilan ijin dispensasi perkawinan dengan mengangkatnya dalam sebuah judul skripsi “Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Akibat Kecanduan Pornografi dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Permasalahan penelitian sebagaimana dikemukakan pada paparan konteks penelitian di atas selanjutnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan karena kecanduan pornografi dalam perspektif perlindungan anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin karena kecanduan pornografi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam perspektif perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan standar akhir yang ingin dicapai dalam penelitian dan titik tolak yang sangat menentukan dalam memberikan arah pada penelitian. Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam mengadili calon pasangan pengantin yang mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengadili calon pasangan pengantin yang mengajukan dispensasi perkawinan di PA Kabupaten Kediri akibat kecanduan pornografi dalam perspektif perlindungan anak.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini, secara teoritis, diharapkan dapat menjadi tambahan bagi khazanah ilmiah bidang pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama, dalam sajian skripsi *hardcopy* di perpustakaan konvensional yang dapat diakses secara terbatas oleh para pembaca, dan dalam sajian skripsi *softcopy* di perpustakaan elektronik internet yang dapat diakses secara bebas oleh para pembaca.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pengadilan Agama

Bagi Pengadilan Agama hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai tambahan referensi guna mengembangkan pertimbangan hakim dalam mengadili pengajuan dispensasi perkawinan dalam koridor perlindungan anak.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan khususnya oleh para orang tua guna memberikan edukasi dan perlindungan kepada anak terutama berkaitan dengan permasalahan jika diperlukan adanya perkawinan dini.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh peneliti berikutnya untuk mengadakan penelitian secara lebih mendalam karena penelitian ini hanya bersifat pendahuluan.

E. Penegasan Istilah

Agar para pembaca memiliki kesamaan pemahaman terhadap konsep penting dari judul skripsi beserta konstruk yang sedang diteliti sebagaimana terdapat pada fokus penelitian, sehingga tidak ada pembaca yang memberikan asosiasi makna berbeda; maka perlu diberikan penegasan istilah secara konseptual mengenai apa yang sesungguhnya diteliti, dan diberikan penegasan istilah secara operasional mengenai apa yang sesungguhnya diteliti.

Adapun hal-hal yang perlu ditegaskan pengertian pada judul penelitian ini adalah:

1. Penegasan Istilah Konseptual

a. Pertimbangan Hakim

Istilah pertimbangan hakim berarti “serangkaian pertimbangan oleh hakim yang di dasari berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang di

tetapan berdasarkan undang-undang yang harus di muat dalam putusan ataupun pertimbangan oleh hakim yang berdasarkan pada suatu keadaan yang melekat terhadap diri si pembuat tindak pidana”.¹⁰

Oleh karena pengadilan itu menguji dengan tujuan yang baik maka pertimbangan hakim bermakna pendapat baik seorang yang sedang mengadili perkara dalam suatu pengadilan.

b. Mengadili Perkara

Pengertian mengadili adalah “serangkaian tindakan hakim untuk menerima memeriksa dan memutus perkara pidana dan berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.¹¹ Sedangkan perkara adalah “persoalan yang tidak bisa diselesaikan antara pihak-pihak”.¹² Maka mengadili perkara berarti tindakan hakim untuk memutus persoalan yang tidak bisa diselesaikan para pihak.

c. Permohonan Dispensasi Kawin

Kalimat “permohonan dispensasi kawin” yang perlu dijelaskan adalah tentang dispensasi kawin yaitu “merupakan perkawinan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia di bawah standar batas usia nikah yang sudah ditetapkan oleh

¹⁰ Raymon Dart Pakpahan, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/PID.B/2019/PN.BTA), *PATIK: Jurnal Hukum*, (Volume 07 Nomor 02, Agustus 2018, p-ISSN: 2086-4434), hlm. 125.

¹¹ *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan Penjelasannya*, (Jakarta: Yayasan Pelita, 1982), hlm. 7.

¹² Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modeul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: Unimal Press, 2015), hlm. 19.

Undang-Undang”¹³ masuk bahasa Indonesia menjadi dispensasi berarti “pengecualian dr aturan umum untuk suatu hal atau keadaan yg khusus; izin pembebasan dr suatu kewajiban atau larangan”.¹⁴ Maka permohonan dispensasi kawin berarti permohonan pengecualian dari aturan perundangan untuk melakukan perkawinan dalam hal ini berkaitan dengan umur diizinkan kawin.

d. Kecanduan Pornografi

Kata candu menjadi kecanduan mempunyai arti “kejangkitan suatu kegemaran (hingga lupa hal-hal yg lain)”¹⁵ sedangkan pornografi berarti “penggambaran tingkah laku secara erotis dng lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi”.¹⁶ Maka kecanduan pornografi berarti kejangkitan suatu kegemaran untuk menyaksikan atau melihat hal-hal yang berbau membangkitkan nafsu birahi.

e. Perlindungan Anak

Pengertian perlindungan anak sudah dibakukan dalam undang-undang sebagai berikut:

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁷

¹³ Safrin Salam, Dispensasi Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat Hukum Negara & Hukum Islam, *Pangaruyuan Law Journal*, (Volume 1 No. 1 Juli 2017, P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X), hlm. 114.

¹⁴ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 359.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 256.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 1205.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297), hlm. 3.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah penelitian tentang pendapat baik seorang yang sedang mengadili perkara dalam suatu pengadilan yang memeriksa dan memberi keputusan terhadap suatu masalah permohonan pengecualian dari aturan perundangan untuk melakukan perkawinan atas dasar adanya kejangkitan suatu kegemaran untuk menyaksikan atau melihat hal-hal yang berbau membangkitkan nafsu birahi, dengan alasan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Penegasan Istilah Operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara konseptual di atas, dapat dirumuskan penegasan istilah secara operasional, bahwa yang dimaksud dengan “Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Akibat Kecanduan Pornografi dalam Perspektif Perlindungan Anak”, adalah realitas pendapat baik seorang yang sedang mengadili perkara (hakim) dalam suatu pengadilan yang memeriksa dan memberi keputusan terhadap suatu masalah permohonan pengecualian dari aturan perundangan untuk melakukan perkawinan atas dasar adanya kejangkitan suatu kegemaran untuk menyaksikan atau melihat hal-hal yang berbau membangkitkan nafsu birahi, dengan alasan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang diteliti melalui metode wawancara-mendalam terhadap informan dan metode observasi-partisipatif terhadap peristiwa dan dokumen terkait yang menghasilkan data tertulis sebagaimana terdapat dalam “Ringkasan Data” yang kemudian dianalisis dengan metode induksi untuk diperoleh temuan penelitian dalam wujud point-point kategori dan atau hubungan antar kategori.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini dikemukakan dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil Penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, mengenai deskripsi teori yang memuat kajian tentang pertimbangan hakim dalam mengadili perkara, permohonan dispensasi kawin, kecanduan pornografi, perlindungan anak serta penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, memuat gambaran umum lokasi penelitian dan data tentang pertimbangan hakim untuk mengadili calon pasangan pengantin

yang mengajukan dispensasi perkawinan akibat kecanduan pornografi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sejauh mana kecanduan pornografi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk mengadili calon pasangan pengantin yang mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, serta deskripsi temuan.

Bab V Pembahasan, berkaitan dengan temuan penelitian pertimbangan hakim untuk mengadili calon pasangan pengantin yang mengajukan dispensasi perkawinan akibat kecanduan pornografi, sejauh mana kecanduan pornografi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk mengadili calon pasangan pengantin yang mengajukan dispensasi perkawinan.

Bab VI Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan.